



PUTUSAN
NOMOR 149/Pid.Sus/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **RUSLI MAPPE Alias ULLI;**
2. Tempat lahir : Malei;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/25 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tayawa Kec. Tojo Kab. Tojo Una-Una;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Rusli Mappe Alias Ulli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;
2. Ditangguhkan Penyidik sejak tanggal 30 November 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;
5. Pengalihan Penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak dari 14 Juni 2017 sampai dengan 28 Juni 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Poso Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **DENNY MARIPI Alias YUN;**
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/22 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor 149/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gandalari Desa Korondoda Kec. Tojo Kab. Tojo Una-Una;
7. Agama : Krsiten;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Denny Maripi Alias Yun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;
2. Ditangguhkan Penyidik sejak tanggal 30 November 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;
5. Pengalihan Penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak dari 14 Juni 2017 sampai dengan 28 Juni 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Poso Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017;

Para Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi penasehat hukum FADLI HUSAIN, SH., Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan H. Agus Salim Poso – Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Mei 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 149/Pid.Sus/2017/PT PAL tanggal 27 November 2017 tentang penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 18 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR REG.PERK.PDM-21/R.2.13/05/2017 tanggal 19 Mei 2017, Para Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Poso dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I. RUSLI MAPPE Alias ULLI bersama dengan terdakwa II. DENNY MARIPI Alias YUN pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekitar

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor 149/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2016, bertempat di Kecamatan Pamona Pusalemba tepatnya di Jalan Trans Sulawesi Desa Sawidago Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, **dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari terdakwa I RUSLI MAPPE Alias ULLI mengangkut kayu (kayu olahan) jenis Meranti sebanyak 381 pcs dengan jumlah 10.4760 M³ (berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Barang Bukti Kayu dari Dinas Kehutanan Kab. Poso) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Dyna yang berwarna merah biru dengan Nomor Polisi DN 8463 MB yang di angkut dari Desa Tayawa Kec. Tojo Kab. Tojo Una-Una pada tanggal 12 Oktober 2016 sekitar jam 23.00 wita yang rencananya akan dibawa dengan tujuan di Jalan Poros Batu Papan Makale Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan hal tersebut sesuai dengan Dokumen Pengangkutan kayu olahan dengan Nomor : KO.A.0059102 dengan nama pengirim UD. MAKMUR JAYA dengan alamat Desa Kalora Kec. Poso Pesisir Utara Kab. Poso. Dan pada saat terdakwa I RUSLI MAPPE Alias ULLI melintas dan kemudian singgah di wilayah Kel. Tentena tepatnya sekitar lokasi terminal Tentena dengan menggunakan mobil Truck Dyna DN 8463 MB, yang kemudian saksi JEFFRY yang merupakan anggota dari Dinas Perhubungan merasa curiga dengan kendaraan atau mobil Truck Dyna DN 8463 MB yang mengangkut kayu yang di bawa oleh terdakwa I RUSLI MAPPE Alias ULLI dengan terkesan terburu-buru sehingga saksi JEFFRY yang pada saat itu sedang bertugas di Terminal Tentena melaporkan kejadian tersebut kepada Anggota Polsek Pamona Utara yaitu saksi LUKAS yang kemudian saksi LUKAS mengikuti mobil Truck Dyna DN 8463 MB tersebut dan menyetopnya tepatnya di Desa Sawidago dan menyuruh terdakwa I RUSLI MAPPE Alias ULLI untuk berbalik dan diarahkan menuju Polsek Pamona Utara, kemudian saksi LUKAS menanyakan kepada terdakwa I RUSLI MAPPE Alias ULLI apa yang dimuat atau diangkut didalam mobil Truck Dyna DN 8463 MB dan dijawab oleh terdakwa I RUSLI MAPPE Alias ULLI bahwa yang dimuat atau diangkut didalam mobil Truck Dyna DN 8463 MB adalah kayu olahan

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor 149/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diangkut atau dibawa dari Desa Tayawa Kec. Tojo Kab. Tojo Una-Una, dan kemudian saksi LUKAS memeriksa dokumen kelengkapan pengangkutan kayu tersebut dan ternyata dokumen tersebut pengangkutannya berasal dari Desa Kalora Kec. Poso Pesisir Utara Kab. Poso, kemudian saksi LUKAS melaporkan hal tersebut ke Polres Poso untuk ditindak lanjuti. Dan kemudian saksi SUTRISNO dan saksi JERVIS KAANI yang merupakan Anggota Polsek Pamona Utara menginterogasi terhadap terdakwa I RUSLI MAPPE Alias ULLI bahwa kepemilikan kayu tersebut adalah milik dari terdakwa II DENNY MARIPI Alias YUN berdasarkan keterangan dari terdakwa I RUSLI MAPPE Alias ULLI yang kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pemilik dari kayu olahan jenis Meranti sebanyak 381 pcs dengan jumlah 10.4760 M³ (berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Barang Bukti Kayu dari Dinas Kehutanan Kab. Poso) dan kendaraan 1 (satu) unit mobil Truck Dyna yang berwarna merah biru dengan Nomor Polisi DN 8463 MB, beserta 1 (satu) buah STNK Mobil jenis Truck atas nama IRSAN TURANGAN dengan Nomor Seri : 0005492, Nomor Rangka : MJEC1JG43E5110550 dan Nomor Mesin : W04DTRR-09476 adalah milik terdakwa II DENNY MARIPI Alias YUN;
- Bahwa kayu dibawa dari Desa Tayawa Kec. Tojo Kab. Tojo Una-Una, akan tetapi berdasarkan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dengan Nomor : KO.A.0059102 kayu tersebut berasal dari UD. MAKMUR JAYA yang seharusnya kayu dikirim dari Desa Kalora Kec. Poso Pesisir Utara Kab. Poso dengan tujuan UD. MULYA JAYA dengan alamat Jl. Poros Batu Papan Makale Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa I RUSLI MAPPE Alias ULLI untuk mengangkut kayu (kayu olahan) jenis Meranti sebanyak 381 pcs dengan jumlah 10.4760 M³ (berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Barang Bukti Kayu dari Dinas Kehutanan Kab. Poso) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Dyna yang berwarna merah biru dengan Nomor Polisi DN 8463 MB yang di angkut dari Desa Tayawa Kec. Tojo Kab. Tojo Una-Una pada tanggal 12 Oktober 2016 sekitar jam 23.00 wita yang rencananya akan dibawa dengan tujuan di Jalan Poros Batu Papan Makale Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan adalah terdakwa II DENNY MARIPI Alias YUN dengan upah



yang diterima oleh terdakwa I RUSLI MAPPE Alias ULLI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap pengangkutan;

- Bahwa dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dengan Nomor : KO.A.0059102 yang digunakan dalam pengangkutan kayu tersebut, terdakwa II DENNY MARIPI Alias YUN peroleh dengan cara menyewa kepada saksi HARIS HUSAINI yang merupakan pemilik dari UD. MAKMUR JAYA dengan harga Rp. 3.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), karena terdakwa II DENNY MARIPI Alias YUN tidak memiliki dokumen ONLINE untuk pengangkutan kayu sehingga terdakwa II DENNY MARIPI Alias YUN menyewa dokumen milik saksi HARIS HUSAINI yang merupakan pemilik dari UD. MAKMUR JAYA dengan alamat Desa Kalora Kec. Poso Pesisir Utara Kab. Poso;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Barang Bukti Kayu dari Dinas Kehutanan Kab. Poso kelompok jenis kayu adalah Meranti dengan jumlah kayu 381 pcs dengan jumlah 10.4760 M³ dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis/Kelompok Kayu	Ukuran			Pcs	Volume (M ³)
		T	L	P		
1.	Meranti	5	16	4.00	249	7.9680
2.	Meranti	5	16	3.00	3	0.0720
3.	Meranti	5	16	2.50	93	1.8600
4.	Meranti	5	16	2.00	36	0.5760
JUMLAH					381	10.4760

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf c Jo. Pasal 15 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERKARA: PDM-21/Poso/Euh.2/05/2017 tanggal 30 Agustus 2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. **Menyatakan Terdakwa I RUSLI MAPPE Alias ULLI dan terdakwa II DENNY MARIPI Alias YUN yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan, yang menyuruh**



melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf c Jo. Pasal 15 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. **Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RUSLI MAPPE Alias ULLI dan terdakwa II DENNY MARIPI Alias YUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan, serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar para terdakwa ditahan;**

3. **Menetapkan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) Unit Mobil Truck Dyna yang berwarna Merah Biru dengan Nomor Polisi DN 8463 MB;
- 1 (satu) buah STNK Mobil jenis Truck atas nama IRSAN TURANGAN dengan Nomor Seri : 0005492, Nomor Rangka : MJEC1JG43E5110550 dan Nomor Mesin : W04DTRR-09476;
- Kayu olahan jenis Kelompok Kayu Gergajian dengan berbagai macam ukuran sebanyak kurang lebih 7.5000 M3. Sesuai dengan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) namun berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Barang Bukti Kayu dari Dinas Kehutanan Kab. Poso kelompok jenis kayu adalah Meranti dengan jumlah kayu 381 pcs dengan jumlah 10.4760 M³;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah dokumen pengangkutan kayu olahan dengan nomor : KO.A.0059102 dengan nama pengirim : UD. MAKMUR JAYA, alamat Desa Kalora Kec. Poso Pesisir Utara Kab. Poso dengan tujuan UD. MULYA JAYA alamat Jl. Poros Batu Papan Makale, tana Toraja Prov. Sul- Sel;

Dikembalikan kepada UD. MAKMUR JAYA;

4. **Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Oktober 2017 Nomor

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor 149/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180/Pid.Sus/2017/PN Pso yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa I. RUSLI MAPPE Alias ULLI dan Terdakwa II. DENNY MARIPI Alias YUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Tahun) Tahun, dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Truck Dyna yang berwarna Merah Biru dengan Nomor Polisi DN 8463 MB;
 - 1 (satu) buah STNK Mobil jenis Truck atas nama IRSAN TURANGAN dengan Nomor Seri: 0005492, Nomor Rangka: MJEC1JG43E5110550 dan Nomor Mesin : W04DTRR-09476;
 - Kayu olahan jenis Kelompok Kayu Gergajian dengan berbagai macam ukuran sebanyak kurang lebih 7.5000 M3. Sesuai dengan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) namun berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Barang Bukti Kayu dari Dinas Kehutanan Kab. Poso kelompok jenis kayu adalah Meranti dengan jumlah kayu 381 pcs dengan jumlah 10.4760 M³;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah dokumen pengangkutan kayu olahan dengan nomor : KO.A.0059102 dengan nama pengirim : UD. MAKMUR JAYA, alamat Desa Kalora Kec. Poso Pesisir Utara Kab. Poso dengan tujuan UD. MULYA JAYA alamat Jl. Poros Batu Papan Makale, Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu UD. MAKMUR JAYA;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor 149/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 18 Oktober 2017 tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 26 Oktober 2017, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Nopember 2017 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 21 Nopember 2017, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula kontra memori banding tertanggal 13 Desember 2017 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 13 Desember 2017, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2017; ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN Pso, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Oktober 2017, dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 26 Oktober 2017, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor 149/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya telah salah menerapkan hukum dan mengambil keputusan dalam perkara ini;
2. Bahwa Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya ternyata tidak dapat membedakan kawasan hutan dengan hutan hak ;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa tidak terbukti adanya unsur pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya mengemukakan alasan yang pada pokoknya bahwa : apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya tidaklah tepat sehingga pada dasarnya Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, karena apa yang dikemukakan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya dan Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sebagaimana dalam putusannya tertanggal 18 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN Poso tanggal 18 Oktober 2017 serta memori banding dari Penasihat Hukum Para terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi dapat membenarkan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa I **RUSLI MAPPE Alias ULLI** dan Terdakwa II **DENNY MARIPI Alias YUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan penyalagunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang”**, serta pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kecuali



menyangkut amar putusan poin 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima), Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu diperbaiki dengan pertimbangan dan oleh karena itu pertimbangan selainnya tersebut disetujui dan diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki sebagian amar putusan poin 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) yaitu dengan penambahan kata “masa” setelah kata lamanya, sehingga selengkapnyanya pada amar poin 3 (tiga) menyatakan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; serta meniadakan amar putusan poin 4 (empat) tentang “menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan”, karena Para Terdakwa tersebut hingga putusan diucapkan tidak berada dalam penahanan lagi dan kewenangan melakukan penahanan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah habis, demikian pula pada poin 5 (lima) terhadap penetapan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Dyna berwarna merah biru, Nomor Polisi DN 8463 MB dan 1 (satu) buah STNK Mobil jenis Truck atas nama Irsan Turangan Nomor seri 0005492, Nomor Rangka : MJEC1JG43E5110550 dan Nomor Mesin : W04DTRR-09476, dimana barang bukti tersebut telah nyata digunakan sebagai alat mengangkut terhadap kayu milik Terdakwa II dengan menggunakan dokumen yang tidak sesuai, yaitu dokumen yang bukan atas nama Terdakwa II karena itu unsur kesalahan pada perbuatan Terdakwa II dengan Terdakwa I bukan berada pada alat angkut yang digunakan, tetapi dalam menggunakan dokumen yang tidak sah atau seharusnya, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat barang bukti alat angkut berikut suratnya tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah dan bukan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena pada Pengadilan tingkat banding ini Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 88 ayat (1) huruf-c jo pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo ;pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 18 Oktober 2017, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I. RUSLI MAPPE Alias ULLI dan Terdakwa II. DENNY MARIPI Alias YUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Tahun) Tahun, dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
 3. Menyatakan lamanya masa penangkapan dan panahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kayu olahan jenis Kelompok Kayu Gergajian dengan berbagai macam ukuran sebanyak kurang lebih 7.5000 M3. Sesuai dengan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) namun berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Barang Bukti Kayu dari Dinas Kehutanan Kab. Poso kelompok jenis kayu adalah Meranti dengan jumlah kayu 381 pcs dengan jumlah 10.4760 M³;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) Unit Mobil Truck Dyna yang berwarna Merah Biru dengan
 - 1 (satu) buah STNK Mobil jenis Truck atas nama IRSAN TURANGAN Nomor Polisi DN 8463 MB;dengan Nomor Seri: 0005492, Nomor Rangka: MJEC1JG43E5110550 dan Nomor Mesin : W04DTRR-09476;
 - 1 (satu) buah dokumen pengangkutan kayu olahan dengan nomor : KO.A.0059102 dengan nama pengirim : UD. MAKMUR JAYA, alamat Desa Kalora Kec. Poso Pesisir Utara Kab. Poso dengan tujuan UD. MULYA JAYA alamat Jl. Poros Batu Papan Makale, Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan;
- Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari: **Kamis** tanggal **11 Januari 2018** oleh kami **TAMRIN TARIGAN, SH.MH.MM.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis, **H.AHMAD YUNUS, SH.MH** dan **H. ABDUL ROSYAD, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Jumat** tanggal **12 Januari 2018** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SOFIA GOLONDA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

H. AHMAD YUNUS,SH.

TAMRIN TARIGAN, SH.MH.MM

ttd

H. ABDUL ROSYAD, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

SOFIA GOLONDA, S.H

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.

NIP.19581231 198503 1 047

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor 149/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)